



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.THN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Ternate, 23 Maret 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Proyek Hotel Malebur sebelah Pertamina Megaria Link Desa Malebur Kelurahan Santiago RT 11 Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Sangihe 17 Juli 1975, umur 45 tahun, agama Islam pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..... Kecamatan Tahuna, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah meneliti semua alat bukti surat dan alat bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Mei 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak dan telah didaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dalam register perkara nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Thn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan\_CT |  
Hal 1 dari 16 halaman |  
Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.THN |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/14/VI/97 pada tanggal 29 Juni 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun di Desa Sula Kecamatan Sanana, setelah itu pindah tempat tinggal di Desa Mala Pintu Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna, dan berpisah pada tahun 2020 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua(2) orang anak yaitu :
  - a. Andris Abdul Rahman bin Yusuf Abdul Rahman umur 22 tahun
  - b. Puput Abdul Rahman binti Yusuf Abdul Rahman umur 18 tahun masing-masing telah berumah tangga dan tinggal Bersama Termohon.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon sering berselingkuh dengan Andri Abast
  - b. Bahwa diantar Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi
  - c. Bahwa Termohon pernah turun dari rumah pada bulan Maret 2021
  - d. Bahwa Termohon sudah tidak melaksanakan tugas sebagai seorang isitri
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar April 2021, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon turun dari rumah dan berpisah sampai dengan sekarang;

Putusan\_CT |  
Hal 2 dari 16 halaman |  
Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.THN |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan;
7. Bahwa pisahnya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 bulan
8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian telah dimediasi oleh hakim mediator Fahri Saifuddin, S.HI., M.H dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juni 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, meskipun upaya mediasi tidak berhasil namun dalam setiap persidangan Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumahtangganya namun tidak berhasil;

Putusan\_CT |  
Hal 3 dari 16 halaman |  
Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.THN |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah proses perdamaian tidak berhasil sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan atau penambahan dari Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui sebagaimana dalil Permohonan Pemohon dan membantah sebagian, sebagai berikut:

- Bahwa dalam permohonan pemohon angka 4 huruf (a) Pemohon mendalilkan bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Andri Abast, itu tidak benar, karena laki-laki tersebut adalah suami dari adik Termohon, kalau Pemohon sering melihat laki-laki tersebut ada dirumah ya wajar karena masih keluarga, ketika dirumahnya bukan hanya berdua dengan Termohon, namun ada banyak orang dirumah yaitu anak-anak dan menantu dan cucu, jadi tidak mungkin Termohon melakukan itu.
- Bahwa dalil pada angka 4 huruf (b) memang benar keadaan rumah tangga kami sudah tidak harmonis seperti dulu lagi karena sering bertengkar.
- Bahwa dalil pada angka 4 huruf (c) memang benar namun bukan atas kemauan Termohon sendiri namun diusir oleh Pemohon.
- Bahwa pada angka 4 huruf (d) Termohon tidak melaksanakan tugas sebagai seorang istri itu benar karena memang sudah tidak ada lagi rasa saling cinta atau peduli.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon juga telah memberikan replik secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengatakan tidak pernah selingkuh itu tidak benar, karena kejadian ini telah berulang kali terjadi, bahkan Pemohon pernah membanting HP Termohon karena Pemohon menemukan SMS dari laki-laki tersebut dengan kata-kata sayang.
- Terlebihnya Pemohon membenarkannya terutama mengusir Termohon itu penyebabnya karena setelah dinasehati Termohon masih mengulangi perbuatannya menjalin komunikasi dengan adik iparnya sendiri.

Putusan\_CT |  
Hal 4 dari 16 halaman |  
Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.THN |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon tidak lagi memberikan dupliknya dan tidak keberatan atas replik Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dan Termohon telah diberikan hak yang sama dimuka sidang untuk membuktikan dalil permohonannya atau hal-hal yang dibantah dimuka sidang, namun pada hari yang telah ditentukan hanya Pemohon yang telah siap mengajukan dua macam alat bukti yaitu alat bukti surat dan bukti saksi, buki-bukti tersebut sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, dengan nomor 82/14/VI/1997 pada tanggal 29 Juni 1997, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Hakim memberi paraf, tanggal dan tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah siap dengan dua orang saksi untuk diperiksa, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

### 1. Saksi I, dibawah Sumpah, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon masih ada hubungan keluarga, yaitu Termohon adalah kakak dari ibu saya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun baik dan harmonis namun sejak bulan maret saksi mengetahui sudah tidak lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonis rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering berengkar.
- Bahwa saksi sering datang dan bermalam dirumah Pemohon dan Termohon, disaat itu saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.

Putusan\_CT |  
Hal 5 dari 16 halaman |  
Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.THN |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi penyebabnya karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui siapa laki-laki yang di tudukan Pemohon kepada Termohon, yaitu bapak saksi sendiri.
- Bahwa Saksi melihat sendiri dan memfoto SMS tersebut dari HP bapak, yang didalamnya terdapat kalimat sayang-sayang.
- Bahwa saksi yakin bahwa pesan tersebut ditujukan kepada Termohon, karena setelah diketahui sms tersebut saksi berinisiatif mengecek nomor tersebut di HP milik ibu saksi dan ternyata nomor tersebut tertulis nama Termohon.
- Bahwa saksi sendiri telah menanyakan kepada ayah saksi namun tidak diakuinya.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah dari Pemohon kepada Termohon selama berpisah.
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon.

## 2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah lahir dua orang anak termasuk saksi anak ke 2.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat baik dan harmonis, pernah ada pertengkaran namun cepat selesai, namun sejak bulan Maret 2021 Pemohon dan Termohon bertengkar dan akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkn rumah adalah Pemohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran saat itu adalah ketika Pemohon bertanya kepada Termohon tentang kebenaran Termohon berselingkuh namun belum sempat dijawab oleh Termohon,

Putusan\_CT |  
Hal 6 dari 16 halaman |  
Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.THN |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah melempari Termohon dengan gelas namun hanya terkena dinding rumah bukan kepada Termohon.

- Bahwa saksi sering melihat laki-laki tersebut dirumah karena masih ada hubungan keluarga sehingga saksi tidak berpikiran macam-macam, saksi juga tidak melihat ada yang mencurigakan, semuanya normal dan biasa saja. Namun jika lebih dari itu saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon melalui anak perempuan Pemohon.
- Bahwa pada prinsipnya saksi tidak ingin terjadi perceraian namun, karena saksi sudah bertanya kepada Pemohon dan Termohon dan keduanya sudah tidak mau lagi hidup bersama.
- Pihak tidak ada dari pihak keluarga yang berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan.

Bahwa Termohon tidak bersedia menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan semua jawaban dan bantahannya dimuka sidang.

Bahwa pada tahap kesimpulan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talaknya kepada termohon, sedangkan termohon tidak keberatan lagi bercerai dengan pemohon .

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk menjunjung tinggi azas *equality before the law* dimana para pihak diberikan hak yang sama didepan persidangan, maka kepada Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dimuka sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat

Putusan\_CT |  
Hal 7 dari 16 halaman |  
Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.THN |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Juni 2021, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon berselingkuh dengan adik iparnya sendiri, bahwa Termohon sudah tidak lagi melaksanakan tugas sebagai isteri, Termohon pernah meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang menjadi menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yaitu Termohon membenarkan jika sering terjadi pertengkaran, Termohon pernah meninggalkan rumah, Termohon tidak lagi melaksanakan tugas sebagai isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing / persona sandi in judicio*) Pemohon dan Termohon.

Putusan\_CT |  
Hal 8 dari 16 halaman |  
Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.THN |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon kecuali perselingkuhan, sehingga terhadap dalil yang diakui Termohon hakim menilai pengakuan tersebut bernilai sebagai bukti yang berkekuatan sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en bewijskracht*). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa "pengakuan" merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian, segenap dalil pemohon tersebut kecuali yang dibantah Termohon harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah Termohon dimuka sidang, kepada Pemohon tetap diperintahkan untuk membuktikannya.

Menimbang, bahwa dimuka sidang Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama saksi 1 (Saksi I) dan saksi 2 (Saksi II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat atau saksi untuk menguatkan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan\_CT |  
Hal 9 dari 16 halaman |  
Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.THN |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Mei 1995, Dikecamatan Taliabu Timur, Kabupaten Sula, Maluku Utara.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, saat ini tinggal bersama Termohon.
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmoni, namun sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran.
4. Bahwa Penyebabnya karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan adik iparnya sendiri.
5. Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi lagi atau saling mengunjungi antara satu sama lain.
6. Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon melalui anak Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan dapat memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu* raj'i terhadap Termohon, dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa dua orang saksi yang diajukan pemohon adalah saksi keluarga, yaitu anak kandung dan teman Pemohon. Kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan permohonan pemohon, kedua saksi pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang

Putusan\_CT |  
Hal 10 dari 16 halaman |  
Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.THN |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkannya. Keterangan tersebut juga berkaitan dengan pokok perkara ini, bersesuaian antara satu dengan lainnya. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dalil-dalil pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Hakim perlu meneliti apakah keadaan rumah tangga tersebut telah memenuhi kualifikasi yuridis yang menunjukkan adanya kehendak Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal

Putusan\_CT |  
Hal 11 dari 16 halaman |  
Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.THN |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah dilakukan namun tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut;

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

*Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Putusan\_CT |  
Hal 12 dari 16 halaman |  
Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.THN |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, karena telah menunjukkan adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

اِنَّ مَّا كُنْتُمْ عَلَيْهِ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ اِذْ تَقُوْلُْنَ اِنَّا نُرِيْكَ الْاٰيٰتِ الْكٰذِبٰتِ اِنَّمَا نَحْنُ عِنْدَ رَبِّنَا بِمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan Allah Swt dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

وَالرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ فِي حَقِّ ذٰلِكَ ۗ وَالْاٰبَاءُ كَالْاُمَّهَاتِ فِي حَقِّ ذٰلِكَ ۗ وَالْاٰبَاءُ وَالْاُمَّهَاتُ كَالْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتُ كَالْاُمَّهَاتِ فِي حَقِّ ذٰلِكَ ۗ وَالْاٰبَاءُ وَالْاُمَّهَاتُ كَالْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتُ كَالْاُمَّهَاتِ فِي حَقِّ ذٰلِكَ ۗ

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

وَالرِّجَالُ كَالنِّسَاءِ فِي حَقِّ ذٰلِكَ ۗ وَالْاٰبَاءُ كَالْاُمَّهَاتِ فِي حَقِّ ذٰلِكَ ۗ وَالْاٰبَاءُ وَالْاُمَّهَاتُ كَالْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتُ كَالْاُمَّهَاتِ فِي حَقِّ ذٰلِكَ ۗ

Putusan\_CT |  
Hal 13 dari 16 halaman |  
Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.THN |



Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

- Bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut:

#### Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- *Pasal 34 ayat (1):  
Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

#### Kompilasi Hukum Islam

- *Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b  
(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :  
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.  
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.*
- Bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga lahir 6 (enam) orang anak. Gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika isteri terbukti *nusyuz*, hal tersebut tidak terbukti dimuka sidang, sehingga Termohon berhak menerima nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Putusan\_CT |  
Hal 14 dari 16 halaman |  
Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.THN |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak atau sekurang-kurangnya pada saat ikrar talak diucapkan, berupa:
  - a. *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - b. Nafkah selama masa *iddah* 3 (tiga) bulan, uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.000; (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Putusan tersebut diucapkan Hakim pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1442 Hijriyah. Oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Putusan\_CT |  
Hal 15 dari 16 halaman |  
Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.THN |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Andri Hasan, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	230.000,00

*Terbilang : Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*

Putusan\_CT |  
Hal 16 dari 16 halaman |  
Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.THN |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)